

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/22/PBI/2015
TENTANG
KEWAJIBAN PEMBENTUKAN *COUNTERCYCLICAL BUFFER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kecenderungan pertumbuhan kredit yang bersifat prosiklikal terhadap pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan penilaian risiko yang tidak proporsional;
- b. bahwa penilaian risiko yang tidak proporsional dapat menyebabkan peningkatan risiko sistemik;
- c. bahwa dalam rangka mencegah peningkatan risiko sistemik dari pertumbuhan kredit yang berlebihan dan untuk menyerap kerugian yang dapat ditimbulkan, diperlukan adanya tambahan modal sebagai penyangga berupa *Countercyclical Buffer* bagi bank;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PEMBENTUKAN *COUNTERCYCLICAL BUFFER*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. *Countercyclical Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

BAB II

KEWAJIBAN PEMBENTUKAN *COUNTERCYCLICAL BUFFER*

Pasal 2

Bank wajib membentuk *Countercyclical Buffer*.

BAB III

PENETAPAN *COUNTERCYCLICAL BUFFER*

Pasal 3

- (1) Bank Indonesia menetapkan besaran dan waktu pemberlakuan *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dalam menetapkan *Countercyclical Buffer* bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan kantor cabang dari Bank domestik yang berada di luar negeri, Bank Indonesia mengacu pada standar internasional mengenai industri perbankan atau kesepakatan antar otoritas.

Pasal 4

- (1) Besaran *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dalam kisaran paling kurang sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko.
- (2) Bank Indonesia dapat menetapkan besaran kisaran *Countercyclical Buffer* yang berbeda dari kisaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan kondisi makroekonomi, sistem keuangan di Indonesia, dan/atau kondisi perekonomian global.

Pasal 5

- (1) Untuk pertama kali, besarnya *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar 0% (nol persen).
- (2) Kewajiban pembentukan *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
- (3) Perubahan besaran *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan waktu pemberlakuan *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pembentukan *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipenuhi dengan komponen Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1*).
- (2) Bagi Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, pembentukan *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipenuhi dengan komponen pembentukan *Capital Conservation Buffer* yang berlaku bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
- (3) *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan setelah komponen Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1*) dialokasikan untuk memenuhi kewajiban penyediaan:
 - a. modal inti utama minimum;
 - b. modal inti minimum; dan
 - c. modal minimum sesuai profil risiko.

BAB IV
EVALUASI *COUNTERCYCLICAL BUFFER*

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi besaran dan waktu pemberlakuan *Countercyclical Buffer* paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk menetapkan besaran dan waktu pemberlakuan *Countercyclical Buffer*.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penetapan:
 - a. tetap pada besaran *Countercyclical Buffer* yang berlaku; atau
 - b. perlunya penyesuaian besaran *Countercyclical Buffer*.
- (4) Dalam hal berdasarkan evaluasi ditetapkan bahwa besaran *Countercyclical Buffer* tidak berubah maka Bank Indonesia mengeluarkan pengumuman di laman (*website*) Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal berdasarkan evaluasi perlu ditetapkan perubahan *Countercyclical Buffer* maka Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai perubahan besaran dan waktu pemberlakuan *Countercyclical Buffer*.

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia menetapkan penyesuaian *Countercyclical Buffer* sebagai berikut:
 - a. kenaikan besaran *Countercyclical Buffer*; atau
 - b. penurunan besaran *Countercyclical Buffer*.
- (2) Kenaikan besaran *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan.

- (3) Penurunan besaran *Countercyclical Buffer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku paling cepat sejak ditetapkan.

Pasal 9

Dalam menetapkan besaran dan waktu pemberlakuan *Countercyclical Buffer*, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 10

Dalam melakukan pengawasan kewajiban pembentukan *Countercyclical Buffer*, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

Bank Indonesia menginformasikan Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6 kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 373

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/22/PBI/2015
TENTANG
KEWAJIBAN PEMBENTUKAN *COUNTERCYCLICAL BUFFER*

I. UMUM

Terdapat kecenderungan pertumbuhan kredit yang bersifat prosiklikal terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu cenderung meningkat ketika perekonomian berada dalam fase ekspansi (*boom*) dan cenderung melambat ketika perekonomian menurun (*bust*). Perilaku prosiklikalitas pertumbuhan kredit terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menyebabkan penilaian risiko yang tidak proporsional yaitu cenderung mengabaikan risiko pada fase ekspansi dan sebaliknya.

Dalam rangka mencegah peningkatan risiko sistemik yang bersumber dari pertumbuhan kredit yang berlebihan dan agar bank dapat mengantisipasi kerugian yang dapat ditimbulkan, *Basel Committee on Banking Supervision* memperkenalkan tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) yang disebut *Countercyclical Buffer*. *Countercyclical Buffer* juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan perbankan, sehingga dapat meredam pertumbuhan kredit yang berlebihan pada fase ekspansi ekonomi dan menjadi pendukung pertumbuhan kredit pada fase kontraksi ekonomi.

Risiko sistemik adalah potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya gangguan yang menular (*contagion*) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran (*size*), kompleksitas usaha (*complexity*), dan keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan (*interconnectedness*), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian

(*procyclicality*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar internasional yang mengatur industri perbankan” adalah *Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer* yang diterbitkan *Basel Committee on Banking Supervision*.

Dalam hal negara tertentu tidak tunduk pada standar internasional yang mengatur industri perbankan, penerapan *Countercyclical Buffer* mengacu pada kesepakatan antar otoritas.

Pasal 4

Ayat (1)

Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1*)” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank.

Ayat (2)

Pembentukan *Countercyclical Buffer* tetap diwajibkan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri meskipun *home authority* belum mewajibkan pembentukan *Countercyclical Buffer* di wilayah yurisdiksinya.

Pembentukan *Capital Conservation Buffer* mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kewajiban penyediaan modal inti utama minimum, modal inti minimum, dan modal minimum sesuai profil risiko” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank.

Countercyclical Buffer merupakan salah satu tambahan modal yang diwajibkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian waktu paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 12 (dua belas) bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Bank dalam melakukan pembentukan tambahan modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5813